



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66240);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan PSU di wilayah Permukiman.

- (2) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Permukiman yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan lokasi.
 - (3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komponen bantuan pembangunan fisik meliputi:
 - a. jalan;
 - b. drainase;
 - c. sistem penyediaan air minum;
 - d. prasarana dan sarana persampahan; dan/atau
 - e. penerangan jalan umum.
 - (4) Penetapan komponen Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi:

- a. surat permohonan Bantuan PSU dari kelompok masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; dan
 - b. surat pernyataan kelompok masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersedia menerima penyerahan, memanfaatkan, dan memelihara agar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tetap berfungsi dengan baik.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi:

- a. tersedia tanah untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - b. memiliki surat keterangan penunjukan lokasi dari pemohon.
 - c. dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 huruf c dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan lokasi yang harus dipenuhi:

- a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. status tanah tidak dalam sengketa.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:

- a. kelompok masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; dan
- b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas permohonan yang disampaikan kelompok masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009